

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. BPD adalah Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPD Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1. BPD adalah unit pelaksana daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
2. BPD dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang pertanahan di Kabupaten serta penilaian atas hasil pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4. BPD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan teknis pembinaan dan bimbingan teknis dan kebijakan dibidang pertanahan Daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan dibidang pertanahan;
- c. Penyusunan program data dan evaluasi pengelolaan data informasi dibidang pertanahan;

- d. Penyusunan terhadap pemberian izin dan pelayan pemberian hak, tata guna tanah, dan pendaftaran tanah, penegasan hak atas tanah, landreform berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Peyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan diwilayah Daerah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan teknis koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pensertipikatan tanah-tanah rakyat;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketata laksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- i. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai dengan petunjuk Bupati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Badan Pertanahan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Guna Tanah;
 - d. Bidang Landreform;
 - e. Bidang Pengurusan Hak-hak Atas Tanah;
 - f. Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Badan Pertanahan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Tata Usaha Umum, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang ketatausahaan;
- b. Menyusun program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- d. Pengolahan dan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Perundang - undangan.

Pasal 10

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, pekerjaan pengetikan dan pengadaan serta urusan rumah tangga, perjalanan Badan, inventaris barang dan perlengkapan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus gaji, perjalanan dinas, menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta melaksanakan tata usaha keuangan Badan.
3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyusun administrasi kepegawaian, pembinaan karier, prestasi kerja, mutasi, pengumpulan, dan pengolahan data serta analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Perundang - undangan mempunyai tugas menyusun program kerja rencana kegiatan dan petunjuk teknis perencanaan dan perundang - undangan, serta menyusun evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Tata Guna Tanah Pasal 11

Bidang Tata Guna Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana Tata Guna Tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah serta pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Bidang Tata Guna Tanah mempunyai fungsi :

- a. Mengumpul, mengolah dan menyajikan data Tata Guna Tanah;
- b. Menyiapkan menyusun rencana Tata Guna Tanah, memberikan pelayanan/bimbingan penggunaan tanah dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah;

Pasal 13

Bidang Tata Guna Tanah terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengumpulan Data;
b. Sub Bidang Bimbingan dan Rencana Tata Guna Tanah.

Pasal 14

1. Sub Bidang Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Tata Guna Tanah.
2. Sub Bidang Bimbingan dan Rencana Tata Guna Tanah mempunyai tugas menyiapkan, menyusun rencana Tata Guna Tanah, memberikan pelayanan/bimbingan penggunaan tanah dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Bagian Kelima Bidang Landreform Pasal 15

Bidang Landreform mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, dan pembayaran ganti rugi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Bidang Landreform mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan landreform, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah;
- b. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan data pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan tanah partikular serta pemberian izin pengalihan hak.

Pasal 17

Bidang Landreform terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengendalian Penguasaan Tanah
- b. Sub Bidang Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pasal 18

1. Sub Bidang Pengendalian Penguasaan tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan Pendataan, penegasan dan redistribusi pembayaran ganti rugi tanah kelebihan batas maksimum, tanah absentee dan tanah partikular, konsolidasi tanah serta pengaturan penguasaan tanah.

2. Sub Bidang Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah serta pengalihan hak.

Bagian Keenam
Bidang Hak - Hak Atas Tanah
Pasal 19

Bidang Hak - Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan koordinasi, menyusun program dan memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan dibidang hak - hak atas tanah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Bidang Hak - Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan dibidang hak-hak atas tanah perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah;
- b. Menyiapkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta melakukan kegiatan dibidang perolehan dan pengadaan tanah untuk swasta dan instansi pemerintah;
- d. Pelaksanaan penyelesaian masalah pertanahan serta mengumpulkan data, menyiapkan konsep penyelesaian;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis Hak - Hak Atas Tanah.

Pasal 21

Bidang Hak - Hak Atas Tanah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pemberian Hak - Hak Atas Tanah;
- b. Sub Bidang Pengadaan Tanah;
- c. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Pertanahan dan bimbingan teknis Hak - Hak Atas Tanah.

Pasal 22

1. Sub Bidang Pemberian Hak - Hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, menyiapkan proses pembatalan hak - hak atas tanah kepada perorangan badan hukum dan instansi pemerintah.
2. Sub Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan perolehan tanah dan pengadaan tanah bagi badan hukum dan instansi pemerintah.
3. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Bimbingan Tehnis Hak - Hak Atas Tanah mempunyai tugas mengumpulkan data, menelaah masalah, menyiapkan konsep penyelesaian, menyiapkan proses perkara diperadilan, menyiapkan memory banding, kasasi, peninjauan kembali atas perkara terhadap

perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah serta memberikan bimbingan teknis dibidang hak - hak atas tanah.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Pasal 23

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan persiapan pendaftaran konversi hak milik adat;
- b. Persiapan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna menyusun sistem informasi pertanahan serta memelihara daftar - daftar umum dan warkah pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. Persiapan Peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan pembinaan PPAT serta persiapan sarana daftar isian pengukuran dan pendaftaran tanah;

Pasal 25

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Konversi.
- b. Sub Bidang Pendaftaran hak dan informasi.
- c. Sub Bidang Peralihan Hak, Pembebanan hak dan PPAT

Pasal 26

1. Sub Bidang Pengukuran Pemetaan dan Konversi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi hak milik adat serta menyiapkan bahan - bahan daftar isian dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
2. Sub Bidang Pendaftaran Hak dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak, pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah serta memelihara daftar umum dan warkah pengukuran dan pendaftaran tanah.
3. Sub Bidang Peralihan hak, Pembebanan hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah

dan bahan - bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan bahan daftar isian dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

1. Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 28

1. BPD dipimpin oleh Kepala BPD, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Sekretaris BPD dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPD.
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPD.
4. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan BPD wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan BPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan BPD wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPD Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR